

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Hymenoplasty atau operasi rekonstruksi selaput dara sejatinya adalah sebuah prosedur untuk kembali merekatkan selaput dara pada bibir vagina menggunakan jahitan. Jahitan yang diterapkan adalah jenis jahitan yang *dissolvable* sehingga secara kasat mata tidak akan terlihat dan tidak perlu dilepas pasca operasi. Dengan kembali merekatnya dinding vagina, maka rasa sakit dan pendarahan saat melakukan *sexual intercourse* pun dapat terjadi kembali (Fathecca, 2014).

Operasi perbaikan selaput dara atau dalam istilah medis disebut *hymenoplasty* bertujuan untuk menyatukan kembali selaput dara yang telah robek, tapi meski diperbaiki selaput dara yang telah mengalami operasi tidak akan sama dengan yang masih utuh karena selaput dara adalah jaringan tipis yang relatif *avaskuler* (sedikit mengandung pembuluh darah) (Anandia Yuska, 2008).

Hymenoplasty bisa dilakukan terhadap wanita korban perkosaan atau mengalami kecelakaan sehingga selaput daranya robek. Operasi ini akan membantu memulihkan kepercayaan dirinya sebelum menikah, mengingat pria Indonesia umumnya masih menuntut keperawanan (Niswatul Khaira, 2012).

Mitos keluarnya darah saat malam pertama masih dijadikan ritual sakral yang akan menentukan harga diri seorang perempuan. Masih tertanamnya keyakinan akan keperawanan yang di identikkan dengan robeknya selaput dara (*Hymen*) yang kemudian di barengi dengan keluarnya darah saat bersenggama pertama kali

membuat nilai selaput dara sangat diagungkan (Anandia Yuska, 2008). Dasar Hukum operasi selaput dara berdasarkan hukum positif terdapat dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Kode Etik Kedokteran (KODEKI), Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menurut Undang-undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 ayat (a) memberi pelayanan medis sesuai dengan standart profesi dan standart prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

Sedangkan dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Pasal 10 bahwasannya seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Telah disebutkan dengan jelas pada pasal 10 tersebut bahwa dokter harus menghormati hak-hak pasien dalam rangka memenuhi hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) dalam bidang kesehatan.

Dalam hal ini, pasien kehilangan selaput daranya bukan karena keinginan sendiri atau disengaja tetapi karena sebab lain yang tidak diinginkannya (mendapat pelecehan seksual). Pada pasal 2 : Seorang dokter dalam mengobati pasien wajib senantiasa menghormati, melindungi dan atau memenuhi hak-hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. Ini merupakan memenuhi HAM dalam bidang kesehatan. Dalam hal ini, pasien kehilangan selaput darahnya bukan karena keinginan sendiri atau disengaja karena sebab lain yang tidak diinginkannya (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004).

Maka sebab itu mempertimbangkan sebagian pandangan di masyarakat yang menganggap kehormatan gadis terletak di selaput daranya menjadikan

operasi selaput dara ini sebagai alternatif bagi wanita yang kehilangan keperawanannya sebelum menikah. Dari sudut pandang kedokteran, *hymenoplasty* tentu merupakan suatu kemajuan. Namun bagaimana jika ini kemudian dilihat dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari kaca mata fikih yang pada akhirnya memunculkan rumusan hukum tentang boleh atau tidaknya *hymenoplasty* (Muhammad Nu'aim Yasin, 2006).

Dalam literatur-literatur fikih, penentuan hukum *hymenoplasty* ini juga dikaitkan dengan bagaimana seorang gadis itu kehilangan keperawanannya. Sebagai contoh, hukum *hymenoplasty* menjadi wajib apabila jika robeknya selaput dara disebabkan oleh kecelakaan atau perbuatan yang bukan makasiat secara syariat dan bukan hubungan seksual dalam pernikahan, maka terdapat dua hukum, yakni wajib dan sunnah. Wajib dilakukan operasi pengembalian selaput dara jika diyakini si gadis akan menerima kedzaliman karena adat istiadat, dengan harapan bahwa dengan dilakukannya operasi akan menghilangkan kedzaliman yang kemungkinan besar akan terjadi (Muhammad Nu'aim Yasin, 2006).

Berdasarkan uraian diatas, pro kontra mengenai hal ini memang penting dan menarik untuk dikaji dari berbagai perspektif ilmu, khususnya sosial, budaya dan hukum termasuk didalamnya hukum agama yang mempunyai kaitan serta implikasi langsung dan tidak langsung. Maka dari itu penulis mencoba mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “Aspek Medikolegal Bioetika Terhadap Tindakan *Hymenoplasty* Pada Korban Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Kedokteran Dan Islam”.

I.2. Permasalahan

- I.2.1. Bagaimana aspek hukum di Indonesia terhadap tindakan *hymenoplasty* pada korban pelecehan seksual ?
- I.2.2. Bagaimana aspek medis-psikologis terhadap tindakan *hymenoplasty* pada korban pelecehan seksual ?
- I.2.3. Bagaimana aspek etika kedokteran terhadap tindakan *hymenoplasty* pada korban pelecehan seksual ?
- I.2.4. Bagaimana pandangan Islam terhadap aspek medikolegal bioetika terhadap tindakan *hymenoplasty* pada korban pelecehan seksual ?

I.3. Tujuan

I.3.1. Tujuan Umum

Memberikan informasi mengenai aspek medikolegal bioetika terhadap tindakan *hymenoplasty* pada korban pelecehan seksual ditinjau dari sudut pandang Islam.

I.3.2. Tujuan Khusus

- I.3.2.1. Memberikan informasi mengenai hukum terhadap tindakan *hymenoplasty* pada korban pelecehan seksual.
- I.3.2.2. Memberikan informasi mengenai medis-psikologis terhadap tindakan *hymenoplasty* pada korban pelecehan seksual.
- I.3.2.3. Memberikan informasi mengenai etika kedokteran terhadap tindakan *hymenoplasty* pada korban pelecehan seksual.

I.3.2.4. Memberikan informasi mengenai medikolegal bioetika terhadap tindakan *hymenoplasty* pada korban pelecehan seksual dalam pandangan Islam.

I.4. Manfaat

I.4.1. Bagi Penulis

Untuk memberikan informasi mengenai aspek medikolegal bioetika terhadap tindakan *hymenoplasty* pada korban pelecehan seksual ditinjau dari kedokteran dan Islam serta menambah pengalaman dalam membuat karya ilmiah yang baik dan benar.

I.4.2. Bagi Universitas YARSI

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di perpustakaan Universitas YARSI serta menjadi bahan masukan bagi civitas akademika mengenai aspek medikolegal bioetika terhadap tindakan *hymenoplasty* pada korban pelecehan seksual ditinjau dari kedokteran dan Islam.

I.4.3. Bagi Masyarakat

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah pengetahuan masyarakat mengenai aspek medikolegal bioetika terhadap tindakan *hymenoplasty* pada korban pelecehan seksual ditinjau dari kedokteran dan Islam.